

ABSTRAK

Fuzzy Fauzyah (1163060032). **Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Garut No.87/Pid.B/2018/PN.Grt)**

Membicarakan kehidupan manusia tidak terlepas dari kasus kejahatan seperti merampas nyawa orang lain atau pembunuhan. Pembunuhan adalah perampas atau menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Faktor terjadinya pembunuhan berencana ini tidak diimbangi dengan akal fikiran baik, dan terbatasnya ajaran agama yang menjadikan seseorang berani melakukan hal tersebut. Tindak pidana pembunuhan berencana saksi hukumannya telah diatur dalam pasal 340 KUHP, diantaranya: sengaja, direncanakan terdahulu merampas nyawa orang lain dipidana mati, atau pidana penjara seumur hidup. Namun dalam putusan yang diperikan oleh Hakim tidak sesuai dengan pasal yang diberikan, dikarenakan terdakwa tidak terbukti orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya. Dalam hukum pidana islam tidak pidana pembunuhan berencana termasuk ke kategori *jariah qishash*.

Tujuan penelitian ini yaitu; untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.87/Pid.B/2018/PN.Grt yang berkenaan dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana, juga untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim putusan No.87/Pid.B/2018/PN.Grt.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak atau menganalisis semua bentuk dokumentasi. Yang menjadi sumber data primennya putusan pengadilan negeri Garut No.87/Pid.B/2018/PN.Grt dan data sekunder melalui buku dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian

Pembunuhan berencana dalam putusan No.87/Pid.B/2018/PN.Grt diatur dalam pasal 340 KUHP. Undang-undang tersebut tidak menjadikan keadilan untuk korban pembunuhan berencana, dalam kasus putusan ini terdakwa tidak hanya membunuh korban melainkan juga membunuh bayi dalam kandungan korban. Dalam hukum pidana islam pembunuhan tersebut termasuk ke dalam *jariah qishash*. Tidak sedikit yang menjadi korban atas tindak pembunuhan sengaja dalam masyarakat.

Dalam pertimbangan putusan hakim No.87/Pid.B/2018/PN.Grt terdakwa dijatuhkan sesuai pasal 340 KUHP, hakim memutuskan menjadi 18 tahun penjara karena mempunyai alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, bila dilihat dari perbuatan terdakwa jauh dari kata keadilan, terdakwa membunuh korban sekaligus membunuh janin dalam kandungan korban. Dalam hukum pidana islam sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan sengaja termasuk ke dalam hukuman pokok yaitu *qishash* yang hukumannya tidak bisa digantikan dengan hukuman lain dan sanksi terhadap janin yaitu dengan membayar *diyath* janin *ghurrah*.